

**LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN MUALAF DARI
PERKAWINAN ADAT DAYAK MERATUS DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA (ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR:
262/PDT.P/2024/PA.KDG, NOMOR 253/PDT.P/2024/PA.KDG DAN
NOMOR: 201/PDT.P/2025/PA.KDG)**
***THE LEGALITY OF MARRIAGE REGISTRATION FOR MUALLAF
COUPLES FROM DAYAK MERATUS CUSTOMARY MARRIAGES WITHIN
THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM (A CRITICAL ANALYSIS OF
DECISION NUMBER 262/PDT.P/2024/PA.KDG, NUMBER
253/PDT.P/2024/PA.KDG, AND NUMBER 201/PDT.P/2025/PA.KDG)***

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Korespondensi Penulis : getzenrodeo@gmail.com, zuljamalie@gmail.com dan
Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Shadiq, Gusti Muhamad, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi. *Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan sah menurut agama atau kepercayaan serta pencatatan negara. Permasalahan muncul pada perkawinan adat Dayak Meratus yang memiliki legitimasi sosiologis, namun sering tidak tercatat. Kompleksitas meningkat ketika pasangan menjadi mualaf dan harus menyesuaikan status perkawinannya dengan hukum Islam dan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa *itsbat nikah* menjadi mekanisme rekognisi, namun terhambat keterbatasan SIMKAH. Hal ini memunculkan ketegangan antara hukum adat, Islam dan negara. Diperlukan pendekatan pluralisme hukum inklusif, penguatan koordinasi kelembagaan, serta reformasi administrasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak.

Kata Kunci: *Dayak Meratus, Muallaf, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Adat*

ABSTRACT

Marriage in Indonesia requires both religious validity and state registration, creating legal challenges for Dayak Meratus customary marriages that lack formal recognition. These issues intensify when couples convert to Islam, necessitating legal alignment with Islamic and state systems. This study uses a normative-empirical juridical approach, examining regulations and Religious Court decisions. It finds that although itsbat nikah provides a legal pathway, administrative barriers, particularly within SIMKAH, limit effective registration. This results in tensions between customary, Islamic and state law, affecting legal protection. The study emphasizes the need for inclusive legal pluralism, institutional coordination, and administrative reform to ensure legal certainty and protect indigenous civil rights.

Keywords: *Dayak Meratus, Muallaf, Marriage Registration, Traditional Marriage*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan legitimasi hubungan keluarga, status keperdataan, serta perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh dua unsur utama, yakni pelaksanaannya menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan pencatatannya oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat religius, tetapi juga administratif sebagai konsekuensi dari sistem hukum nasional.

Di Indonesia, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau kepercayaan masing-masing serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu dan Hindu, dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan mengenai keabsahan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Selain sah secara agama sesuai dengan kepercayaannya, perkawinan juga harus memperoleh legitimasi hukum melalui pencatatan resmi oleh negara. Pencatatan perkawinan menjadi bagian penting dalam sistem administrasi hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, negara menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional guna menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat.² Sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan pada ayat (2) “Pencatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.³

Fenomena perkawinan di Indonesia merefleksikan pluralisme hukum antara negara, agama dan adat. Dalam masyarakat adat seperti Dayak, perkawinan sah secara sosial meskipun tidak tercatat, menunjukkan kuatnya legitimasi hukum adat dalam praktik. Sebaliknya, negara mewajibkan pencatatan untuk kepastian hukum, sementara dalam Islam pencatatan bukan syarat sah, melainkan administratif. Perbedaan ini melahirkan dikotomi antara sah agama dan sah negara, serta praktik perkawinan tidak tercatat. Pada mualaf, muncul persoalan transisi hukum karena perkawinan adat sebelumnya harus disesuaikan dengan fikih munakahat dan hukum negara, sering melalui *itsbat nikah*. Sehingga oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum secara integratif berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* guna menjamin perlindungan dan keadilan.

² Jimly Asshidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, p.215.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, UU No.22 Tahun 1946.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Selain berfungsi sebagai alat bukti otentik, pencatatan perkawinan juga memiliki peran vital dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan.⁴ Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam, pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian menerbitkan Akta Perkawinan. Dengan demikian, negara memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui administrasi perkawinan.

Namun dalam praktiknya, antara norma agama, hukum adat dan hukum negara kerap melahirkan persoalan hukum, terutama pada masyarakat hukum adat. Salah satu contoh nyata dapat ditemukan pada masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Perkawinan adat Dayak Meratus dilaksanakan berdasarkan norma adat yang memiliki legitimasi sosial yang kuat di dalam komunitasnya, namun tidak selalu disertai dengan pencatatan negara. Kondisi ini menyebabkan perkawinan adat berada dalam posisi rentan secara yuridis, khususnya ketika berhadapan dengan sistem administrasi kependudukan modern.

Persoalan pencatatan perkawinan menjadi lebih kompleks ketika dihadapkan pada praktik perkawinan adat, khususnya pada masyarakat hukum adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Perkawinan adat Dayak Meratus dilaksanakan berdasarkan norma, nilai dan struktur sosial adat yang telah hidup dan dipatuhi secara turun-temurun. Secara sosiologis, perkawinan adat tersebut memiliki legitimasi yang kuat dalam komunitas adat. Namun, dalam praktiknya, perkawinan adat tidak selalu diikuti dengan pencatatan negara, sehingga menimbulkan persoalan legalitas dan perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen administratif yang memberikan bukti autentik atas keberadaan suatu perkawinan di hadapan hukum. Tanpa pencatatan, perkawinan berpotensi tidak memperoleh pengakuan hukum negara, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya.⁵

⁴ Winda Hayati Galuh Pratiwi, *Sosialisasi Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal of Community Development in Islamic Studies, Vol.1, No.2 (Desember 2022), p.62-62.

⁵ S.Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2019.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Kompleksitas tersebut semakin nyata ketika terjadi konversi agama, khususnya pada pasangan yang kemudian memeluk agama Islam (mualaf). Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit mekanisme penyesuaian status hukum perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum konversi agama. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, pencatatan, serta implikasi keperdataan yang mengikutinya.

Konflik norma (*conflict of norms*) dalam konteks perkawinan pasangan mualaf dari masyarakat Dayak Meratus dapat dipahami sebagai benturan antara tiga sistem hukum yang hidup dan berlaku secara simultan, yaitu hukum negara (UU Perkawinan), hukum Islam dan hukum adat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No.16 Tahun 2019) menekankan legalitas formal melalui kewajiban pencatatan sebagai syarat administratif untuk memperoleh pengakuan negara. Di sisi lain, hukum Islam menitikberatkan pada sahnya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, ijab kabul dan saksi, tanpa menjadikan pencatatan sebagai penentu sahnya perkawinan secara-normatif teologis. Sementara itu, hukum adat Dayak Meratus memandang perkawinan sebagai peristiwa sosial-kultural yang sah apabila telah dilaksanakan menurut tata cara adat yang diakui komunitas, meskipun tidak selalu memenuhi standar formal negara maupun ketentuan fikih secara lengkap. Ketiga sistem ini beroperasi dalam ruang yang sama, namun dengan basis legitimasi yang berbeda: negara (legal-positivistik), agama (normatif-religius) dan adat (sosiologis-komunal).

Persoalan pencatatan perkawinan tidak semata terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada cara norma tersebut dikonstruksikan dalam kerangka teori legalitas. Dalam tradisi hukum modern, pengakuan negara terhadap suatu peristiwa hukum bukanlah sekadar tindakan administratif, melainkan mekanisme konstitutif yang menentukan keberlakuan hak dan kewajiban hukum. Ketika pencatatan perkawinan tidak diletakkan sebagai bagian dari sistem legalitas, negara secara implisit membiarkan terjadinya dualisme status hukum, sah secara agama namun tidak efektif secara hukum negara. Dualisme ini pada akhirnya menciptakan ruang abu-abu yang mereduksi fungsi hukum sebagai sarana kepastian dan perlindungan.⁶

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.87.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

Sebagian pasangan mualaf dari perkawinan adat Dayak Meratus menganggap bahwa perpindahan agama secara otomatis melegitimasi perkawinan menurut hukum Islam, padahal dari perspektif hukum positif pencatatan perkawinan tetap menjadi prasyarat penting bagi pengakuan negara. Namun, dalam praktiknya, perkawinan adat tersebut tidak selalu diikuti dengan pencatatan secara administratif sesuai ketentuan hukum negara, sehingga menimbulkan persoalan legalitas dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kondisi ini mendorong munculnya praktik *tajdid nikah* sebagai upaya rekonstruksi akad perkawinan agar selaras dengan hukum Islam (rukun dan syarat) sekaligus dapat dicatatkan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama.

Ketegangan normatif juga muncul ketika ketiga sistem (negara, agama dan adat) tidak saling terintegrasi secara harmonis. Misalnya, suatu perkawinan adat yang telah diakui secara sosial dapat dianggap tidak sah oleh negara karena tidak dicatatkan dan dalam konteks mualaf, dapat pula dipersoalkan dalam hukum Islam apabila tidak memenuhi rukun nikah seperti keberadaan wali yang sah. Kondisi ini menimbulkan problem perlindungan hukum, terutama terkait status hukum pasangan, keabsahan anak dan akses terhadap hak-hak sipil. Dari perspektif teori pluralisme hukum, situasi ini menunjukkan adanya legal pluralism yang belum sepenuhnya terkelola secara integratif oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan rekognitif dan akomodatif, di mana negara tidak hanya menegakkan norma formal, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial dan keagamaan melalui mekanisme yang adaptif, seperti fasilitasi *itsbat nikah*, penyederhanaan prosedur pencatatan, serta penguatan peran lembaga lokal dalam menjembatani ketiga sistem hukum tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini juga menimbulkan problem normatif. Meskipun pencatatan perkawinan bukan rukun nikah, pengabaiannya dalam konteks negara modern dapat menimbulkan *mafsadah* yang nyata dan sistemik. Prinsip *sadd al-dzari'ah* dan *maṣlaḥah mursalah* memberikan dasar konseptual bahwa negara berwenang menetapkan kewajiban administratif sepanjang bertujuan melindungi kemaslahatan umum. Dengan demikian,

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Muallaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

pencatatan perkawinan dalam konteks hukum nasional tidak dapat dipandang sebagai intervensi yang bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai instrumen *ijtihad* kelembagaan untuk menjamin perlindungan hak dan ketertiban sosial.⁷

Seiring dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh Kementerian Agama, pencatatan perkawinan semakin diarahkan pada sistem administrasi yang tertib, terintegrasi dan berbasis teknologi. Namun, bagi pasangan muallaf hasil perkawinan adat Dayak Meratus, sistem ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketiadaan dasar hukum perkawinan sebelumnya, seperti rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sehingga seringkali memerlukan intervensi lembaga peradilan agama.

Dalam konteks tersebut, negara menghadirkan mekanisme yudisial sebagai sarana rekognisi dan perlindungan hukum. Hal ini seperti tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kandangan dalam perkara *itsbat nikah* atau penegsahan nikah Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg yang mengabulkan permohonan pengesahan nikah pasangan muallaf yang sebelumnya melangsungkan perkawinan secara adat Dayak Meratus tanpa adanya *tajdid nikah*. Putusan ini sebenarnya menunjukkan peran pengadilan agama dalam menjembatani pluralitas hukum, khususnya hukum adat, agama dan hukum nasional, sekaligus menjadi bentuk rekognisi negara terhadap perkawinan adat yang telah ada sebelum konversi agama. Namun pencatatanya di Kantor Urusan Agama terkendala oleh Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), khususnya dalam hal rukun, wali dan saksi yang harus beragama Islam. Karena opsi agama dalam kolom aplikasi hanya menyediakan satu agama, yaitu Islam. Sedangkan yang terjadi dalam peristiwa perkawinan adat tersebut justru tidak ada perwalian ataupun saksi secara khusus sebagaimana rukun dan syarat dalam pernikahan secara agama Islam.

⁷ Bagir Manan, *Hukum Perkawinan Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.122.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adat masyarakat Dayak Meratus dan rekognisi negara terhadapnya merupakan persoalan hukum yang penting dan aktual. Meskipun telah terdapat sejumlah kajian mengenai pencatatan perkawinan dan mualaf, kajian yang secara spesifik mengaitkan perkawinan adat Dayak Meratus, konversi agama, *tajdid nikah*, SIMKAH, serta peran putusan pengadilan agama masih relatif terbatas. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis legalitas dan mekanisme pencatatan perkawinan pasangan muallaf dari perkawinan adat Dayak Meratus, serta menilai sejauh mana sistem hukum nasional memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui instrumen administratif dan yudisial.

Adanya kesenjangan yang terjadi pasca penetapan oleh Pengadilan agama yang mengabulkan permohonan Pengesahan Nikah mualaf yang sebelumnya telah menikah secara adat Dayak Meratus (kaharingan) dengan input data pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyebabkan kejanggalan dan kerancuan dalam pencatatan perkawinan bagi adat Dayak Meratus setelah menjadi mualaf. Sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa serta merta menerbitkan buku nikah bagi pasangan mualaf dari perkawinan adat Dayak Meratus, kecuali dengan mentajdidkan pernikahannya pasca mualaf.

1. Bagaimana legalitas dan mekanisme pencatatan perkawinan pasangan mualaf yang berasal dari perkawinan adat Dayak Meratus dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui instrumen *itsbat nikah* dan peran Pengadilan Agama ?
2. Mengapa terjadi hambatan administratif dalam pencatatan perkawinan pasangan mualaf Dayak Meratus pasca *itsbat nikah*, serta bagaimana reformulasi sistem administrasi dan koordinasi kelembagaan dapat mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut praktik penerapan hukum dalam konteks sosial masyarakat adat Dayak Meratus, khususnya setelah terjadinya konversi agama (mualaf).

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

Secara normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dan pencatatannya, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, serta prinsip-prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis normatif juga diarahkan untuk mengkaji konstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam kerangka pluralisme hukum, khususnya relasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.

Sementara itu, aspek empiris dilakukan dengan menelaah praktik penerapan hukum melalui studi terhadap putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg. Putusan-putusan tersebut dijadikan sebagai data primer empiris untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama merespons perkawinan adat Dayak Meratus yang kemudian berhadapan dengan sistem hukum Islam dan administrasi negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penerapannya (*das sein*), khususnya dalam proses *itsbat nikah* dan administrasi pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH.

Tiga putusan tersebut dijadikan objek penelitian karena bersifat representatif sekaligus kontradiktif. Representatif, karena mencerminkan praktik nyata peradilan dalam menangani perkawinan mualaf berbasis adat, sehingga relevan secara empiris. Namun, di saat yang sama, putusan-putusan tersebut menunjukkan perbedaan pertimbangan hukum dalam kasus yang substansinya serupa, terutama terkait keabsahan perkawinan adat, posisi pencatatan dan dasar *itsbat nikah*.

Kontradiksi ini penting secara akademik karena menandakan inkonsistensi interpretasi hukum di tingkat peradilan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menguji disharmoni antara norma dan praktik, sekaligus membuka ruang analisis kritis terhadap kebutuhan harmonisasi hukum adat, agama dan negara.

B. PEMBAHASAN

Sebelum dilaksanakannya perkawinan adat Dayak Meratus, keluarga mempelai pihak laki-laki terlebih dahulu harus melakukan proses adat Pakucik atau Patakun. Pihak laki-laki terlebih dahulu harus menghadap ke Pangulu atau Penghulu balai selaku pihak yang akan menikahkan secara adat, dengan membawa uang logam senilai 1 (satu) tali atau dengan uang logam senilai Rp500.00. Uang tersebut digunakan untuk mengetahui atau menanyakan kepada pihak keluarga perempuan yang akan dilamar apakah bersedia atau menolak lamaran dari pihak laki-laki tersebut. Seperti yang tertulis dalam Tata Cara Pelamaran dan Kawin Adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1.⁸

Kemudian setelah mengetahui lamarannya diterima maka pihak laki-laki akan mempersiapkan persyaratan-persyaratan pelamaran atau Paparaan. Keluarga pihak laki-laki biasanya akan menanyakan kapan akan dilaksanakannya perkawinan kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu akan memberitahukan rencana perkawinan tersebut kepada pangulu/penghulu adat dan kepala desa setempat, bahwa akan dilaksanakan perkawinan adat oleh keluarga calon pengantin. Paparaan adalah berupa benda-benda yang disyaratkan harus dibawa.

Acara perkawinan adat dalam masyarakat Dayak Meratus biasanya dilaksanakan di balai adat, kebiasaan ritual perkawinan ini dilaksanakan pada malam hari atau pada pagi hari setelah selesainya aruh. Sebelum dilaksanakan ritual perkawinan para keluarga berkumpul mengawalinya dengan acara makan bersama, atau dalam bahasa Dayak Meratus Loksado dinamakan dengan istilah *Bahindai*. Acara makan bersama tersebut juga dihadiri oleh seluruh tamu undangan yang hadir, baik dari warga setempat ataupun warga yang datang diundang oleh keluarga kedua mempelai.

Setelah beberapa saat setelah acara makan bersama kemudian istirahat sebentar dan disambung lagi dengan ritual *Baruji*, *Baruji* merupakan sebuah kegiatan di mana kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan

⁸ Kedamangan Adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado, *Peraturan Damang Kepala Adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado Nomor: 10/DAD-LSD/II/2011 tentang Tata Cara Pelamaran dan Kawin Adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan*.

menunjuk perwakilan yang biasanya 1 orang dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan. Kedua perwakilan tersebut kemudian dihadapkan dan disaksikan oleh penghulu adat untuk melakukan tawar menawar jujur atau mahar. Tawar menawar mahar/jujur ini dilakukan dengan cara saling berbalas pantun. Dalam proses itu dalam proses Baruji ini pihak laki-laki juga membawa sebuah bungkusan yang dinamakan Kapala Milik untuk diserahkan kepada pihak laki-laki. Kapala Milik merupakan sebuah bungkusan kain yang biasanya berisi piring, uang dan sarung, sebagai barang bukti paparaan atau pelamaran, yang memiliki arti bentuk permohonan pihak laki-laki kepada pihak perempuan agar mau memindahkan tanggung jawab dan hak asuh calon istri kepada calon suami.

Selain itu juga terdapat media lain dalam jumlah mahar yaitu menggunakan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Adapun nominal mahar biasanya disebutkan dengan istilah *Tahil*, atau sekian *Tahil*. *Tahil* merupakan istilah dalam penyebutan nilai uang atau nilai besaran nominal mahar sementara yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya satu *tahil* berbanding dengan satu juta rupiah, atau sepuluh juta, tergantung kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Setelah beberapa saat proses *Baruji* ini maka akan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, berapa *Tahil* yang disepakati. Maka pihak mempelai laki-laki wajib menyerahkan uang tunai sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya penghulu adat akan menjadi mediator dalam proses ritual *batandik*, berikutnya bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat. Maka penghulu adat akan secara tegas menyatakan atau menetapkan bahwa pernikahan pun sah secara hukum adat.

1. Urgensi Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam Sebagai Integrasi Hukum Agama dan Hukum Negara

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan berikut: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”.⁹

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 No.12, TLN No.3050.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 yang menyatakan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹⁰

Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan dalam KHI adalah:

- a. Tujuan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai jaminan ketertiban perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”
- b. Akibat hukum perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Keberadaan akta nikah adalah sebagai bukti telah terjadi perkawinan dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dilakukan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama.

Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah sekaligus akad yang memiliki dimensi sakral dan sosial. Dalam fikih klasik, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua saksi, ijab qabul, serta tidak adanya larangan perkawinan. Namun, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, kesahan secara agama belum cukup. Diperlukan administrasi pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara.

Adapun urgensi dari pencatatan perkawinan bagi umat Islam tersebut terletak pada integrasi antara norma-norma syariat dengan sistem hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap pasangan dari suami istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*, UU No.32 Tahun 1954, LN Tahun 1954 No.98, TLN No.694.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan penekanan bahwa pencatatan bukan sekadar administratif saja, tetapi merupakan bagian dari legalisasi hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam bahkan lebih eksplisit, menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹¹ Ini menunjukkan adanya prinsip *legal dualism* yang diselaraskan: sah secara agama dan sah secara negara. Ketika pencatatan diabaikan, dampaknya bukan hanya pada legitimasi hukum, tetapi juga dapat menciptakan kerentanan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai bentuk *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena ia menjamin kejelasan status nasab, kehormatan keluarga dan kepemilikan harta dalam keluarga.¹² Dengan demikian, urgensi pencatatan perkawinan bagi umat Islam bukan hanya soal legalitas, tetapi menyangkut posisi strategis umat Islam dalam membangun keluarga sakinah yang diakui baik secara agama maupun hukum negara.

Kemudian pandangan Hukum Islam terhadap keabsahan perkawinan adat kaharingan sebelum dan sesudah masuk Islam, Islam memandang perkawinan nonmuslim sah selama memenuhi prinsip universal perkawinan seperti adanya kerelaan, wali/saksi dan tidak adanya larangan perkawinan. Artinya, ketika pasangan Dayak Meratus melakukan perkawinan secara adat Kaharingan, ikatan itu tetap diakui secara moral dan sosial. Setelah mereka memeluk Islam, perkawinan tersebut tidak otomatis batal, melainkan tetap sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW sendiri tidak memerintahkan pembatalan nikah

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 1991, Ps.4 dan 5 ayat (1) dan (2).

¹² Jaih Mubarak, *Rekonstruksi Maqashid Al-Shariah dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, p.89.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

nonmuslim yang masuk Islam, sebagaimana kisah Ghailan bin Salamah yang masuk Islam bersama istrinya Rasul hanya memintanya memilih empat istri dari sepuluh tanpa mengulang akad. Hadis ini menjadi dasar bahwa *tajdid* nikah (akad ulang) tidak selalu wajib bagi mualaf, kecuali jika ditemukan kekurangan dalam rukun nikah, seperti tidak adanya saksi atau wali sah.

Namun, beberapa *fuqaha* berpendapat bahwa karena Kaharingan bukan agama samawi, maka perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaannya memerlukan *tajdid* nikah setelah masuk Islam agar sah menurut fikih. Pendapat ini mengutamakan aspek kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga keabsahan hukum secara *syari'ah* (fikih munakahat) dan ketertiban administrasi negara.

Dalam hal ini, penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah*, Perkawinan pasangan mualaf Dayak Meratus yang semula beragama Kaharingan mengandung nilai-nilai perlindungan sebagaimana tujuan utama *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-Dīn* (memelihara agama), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).

Adapun *Tajdid nikah*, merupakan sebagai implementasi integratif hukum adat, hukum negara dan hukum Islam. Praktik *tajdid nikah* yang dilakukan sebagian pasangan mualaf Dayak Meratus merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum negara. Bagi yang melaksanakan ulang akad secara Islam, hal ini merupakan penyempurnaan spiritual dan administratif. Namun, bagi yang tidak melaksanakan ulang, *itsbat nikah* menjadi sarana legalisasi negara dan keabsahan agama.

Pencatatan perkawinan bagi warga mualaf Dayak Meratus memperlihatkan bahwa relasi antara hukum adat, hukum agama dan hukum negara tidak dapat dipisahkan, tetapi harus dipahami sebagai satu sistem yang saling menegakkan legitimasi dan perlindungan. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan menyediakan kerangka normatif yang komprehensif bagi pencatatan nikah umat Islam, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memahami mekanisme administratif yang diwajibkan negara.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Bagi mualaf Dayak Meratus, perpindahan agama tidak hanya mengubah identitas keagamaan, tetapi juga memindahkan mereka ke dalam kondisi hukum baru yang mensyaratkan pencatatan nikah sebagai dasar legalitas. Dalam konstruksi norma hukum, keabsahan perkawinan setelah mualaf bergantung pada dua lapis: sah menurut agama dan diakui oleh negara. Perkawinan adat yang dilakukan sebelum konversi pada dasarnya tetap memiliki validitas sosiologis dan dalam banyak pandangan dapat dianggap tidak batal secara substantif, sepanjang memenuhi prinsip dasar perkawinan (kesepakatan dan keberlangsungan hubungan).

Namun, setelah masuk Islam, perkawinan tersebut perlu direkonstruksi secara normatif agar sesuai dengan ketentuan *fikih munakahat* dan sistem hukum nasional. Karena itu, praktik yang dominan bukan membatalkan atau mengulang secara mutlak, melainkan menegaskan kembali melalui mekanisme *itsbat nikah*. *Itsbat* berfungsi sebagai jembatan yang mengkonversi keabsahan adat ke dalam legalitas agama dan negara, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap status suami-istri, anak dan hak keperdataan.

Dengan demikian, konstruksi normanya menunjukkan bahwa perkawinan lama tidak serta-merta batal, tetapi memerlukan pengesahan ulang secara yuridis. Hal ini menegaskan bahwa *itsbat nikah* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen rekognisi negara terhadap realitas sosial-budaya sekaligus upaya harmonisasi antara hukum adat, Islam dan hukum negara. Rukun nikah memberikan legitimasi agama, akta nikah memberikan legitimasi negara dan pengakuan adat memberikan legitimasi sosial. Ketiganya menjadi fondasi penting agar sebuah perkawinan diakui secara utuh baik oleh komunitas, oleh agama, maupun oleh negara.

Namun integrasi ini tidak berjalan otomatis. Ia memerlukan prinsip harmonisasi yang mencakup rekognisi negara terhadap praktik adat melalui mekanisme seperti *itsbat nikah*, akomodasi keagamaan seperti penggunaan wali hakim dan kebijakan administratif yang inklusif bagi komunitas terpencil. Tanpa itu, masyarakat adat khususnya para mualaf akan tetap menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh dokumen identitas keluarga dan akses terhadap layanan publik.

Dengan demikian, keberhasilan pencatatan perkawinan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi merupakan bagian dari proses rekognisi negara, penguatan identitas hukum dan pemenuhan hak konstitusional bagi masyarakat adat yang sedang beradaptasi dengan kerangka hukum Islam dan negara.

2. Hambatan Administratif terhadap Pencatatan Perkawinan bagi Masyarakat Dayak Meratus yang Telah Muallaf

Bagi pasangan yang telah memeluk Islam (mualaf). Mereka dapat memperoleh Buku Nikah dengan cara mengajukan perkara pengesahan nikah (PN) atau *itsbat nikah* terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Proses ini memungkinkan perkawinan mereka yang dahulu dilakukan secara adat non-Islam, seperti adat Kaharingan, untuk disahkan secara hukum Islam tanpa harus mengulangi akad nikah atau *tajdid nikah*. Secara yuridis, Pengadilan Agama berwenang mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak tercatat sebelumnya untuk diisbatkan.

Namun, praktik ini memunculkan persoalan baru di lapangan, terutama bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelaksana pencatatan perkawinan umat Islam. Amar penetapan dari Pengadilan Agama pada umumnya tidak hanya menyatakan sahnyanya perkawinan adat yang dimohonkan, tetapi juga memerintahkan KUA untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam register nikah dan menerbitkan Buku Nikah resmi negara.

Masalah muncul karena sistem aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) milik Kementerian Agama hanya memiliki satu parameter agama, yaitu Islam, untuk semua elemen data seperti wali, saksi dan calon mempelai. Sistem ini tidak dirancang untuk menampung kondisi khusus seperti perkawinan adat non-Islam yang disahkan setelah konversi agama, misalnya ketika perkawinan tersebut awalnya dilakukan secara Kaharingan dan baru kemudian diisbatkan setelah para pihak menjadi muslim.¹³

¹³ Putusan Pengadilan Agama Kandangan, *Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor : Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg*. “dalam penetapan kedua perkara itsbat nikah atau Pengesahn Nikah tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengabulkan permohonan itsbat nikah para pemohon, dan Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21 ayat (1) “*Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH*,” tidak memberi ruang terhadap hasil putusan Pengadilan Agama Ketika menghadapi kasus perkawinan adat Dayak Meratus kaharingan yang kemudian konversi agama atau mualaf. Secara teknis, SIMKAH tidak memiliki ruang atau kontrol sistem untuk menyesuaikan status hukum hasil putusan Pengadilan Agama yang mengesahkan perkawinan adat semacam ini. Akibatnya, operator KUA kesulitan melakukan input data yang sesuai dengan fakta hukum di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah situasi ini termasuk celah kekosongan hukum (*legal gap*) atau justru kelemahan sistem administrasi dalam SIMKAH? Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kelemahan sistemik dalam tata kelola administrasi perkawinan, bukan semata-mata kekosongan hukum. Regulasi terkait *itsbat nikah* dan pencatatan perkawinan sudah jelas diatur dalam KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Akan tetapi, implementasi teknologinya (melalui SIMKAH) belum mampu mengakomodasi kasus-kasus *non-standard* seperti pasangan mualaf Dayak Meratus yang pernikahannya dulu berlandaskan adat Dayak Meratus kaharingan.^{15,16}

Dalam konteks ini, KUA seharusnya tidak bersikap pasif, menunggu instruksi atau pembaruan sistem dari pusat. KUA perlu bersikap proaktif membangun komunikasi dengan Pengadilan Agama setempat agar tidak muncul kesulitan administratif pasca keluarnya penetapan *itsbat nikah*. Koordinasi ini penting untuk menyamakan pemahaman antara dua lembaga Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif dan KUA sebagai lembaga administratif agar proses legalisasi dan pencatatan tidak saling tumpang tindih.

mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Pernikahan*, Permenag No.30 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.741.

**3. Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg,
Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg.**

Dalam perkara *itsbat nikah* dari putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg, terhadap kedua putusan yang mengabulkan permohonan *itsbat nikah* tersebut, menyatakan sah perkawinannya dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak bisa langsung menginput data sebagaimana hasil putusan Pengadilan Agama tersebut, Kecuali dengan melakukan “rekayasa” untuk bisa menyesuaikan isian formulir yang ada dalam aplikasi SIMKAH dengan melaksanakan *tajdid* nikah (nikah ulang) terlebih dahulu, dengan tujuan agar terpenuhinya ketentuan rukun sebagaimana tercantum dalam aplikasi SIMKAH. Hal ini disebabkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap pencatatan pernikahan di aplikasi SIMKAH yang didasarkan pada hasil putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan *itsbat nikah* mualaf yang tidak ditajdidkan (nikah ulang). Dalam prosesnya, dua orang saksi adalah saksi yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, dan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg atau saksi yang beragama Islam, sedangkan wali nasabnya menjadi wali hakim yang dalam hal ini adalah kepala KUA.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kolaboratif antar instansi, baik antara Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Agama) guna menciptakan sistem administrasi kependudukan yang inklusif terhadap realitas sosial masyarakat adat dan para mualaf. Dengan demikian, tidak ada kesan saling intervensi antara lembaga dalam menegakkan produk hukum masing-masing, melainkan justru terbentuk sinkronisasi kebijakan demi memberikan perlindungan hukum yang utuh bagi warga negara, termasuk bagi komunitas mualaf Dayak Meratus yang baru beradaptasi dengan sistem hukum Islam dan hukum negara.

Dalam kajian fikih, banyak ulama dan fuqaha kontemporer melihat bahwa perkawinan dapat dipandang sah ketika kedua pihak kemudian memeluk Islam,

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Kalau unsur-unsur rukun dan syarat itu sebenarnya sudah terpenuhi meskipun dalam bentuk adat. Sehingga *tajdid* nikah tidak selalu wajib. Tetapi jika unsur penting tidak terpenuhi (mis. tidak ada saksi, tidak ada persetujuan jelas, atau ada halangan), maka perlu akad ulang agar sah menurut fikih. Namun kemudian pendapat lain muncul bahwa nikah adat kaharingan sebagai “agama” nonsamawi menjadikan *tajdid* nikah menjadi wajib.

Dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ghailan yang masuk agama Islam dari agama Nasrani, Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang istri di antara 10 orang istrinya untuk tetap menjadi istri, namun Rasulullah SAW tidak menanyakan mengenai persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam terhadap keempat isteri Ghailan tersebut.

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

(HR. Ahmad, 8: 220, 251; Tirmidzi no. 1128; Ibnu Hibban, 9: 463; Al-Hakim, 2: 192. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani).

Hadits ini yang kemudian menjadi dalil terhadap pertimbangan bahwa mereka (suami isteri) yang muallaf tidak harus mentajdidkan perkawinan pasca mualaf. Namun Kembali kepada permasalahan awal bahwa sebenarnya yang terjadi adalah bukan hanya pada perbedaan pendapat tentang sah atau tidak pernikahan pasca konversi agama dari nonmuslim menjadi muslim, tetapi menyangkut sitem informasi dalam administrasi pencatatan data perkawinan (SIMKAH) pada lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama.

Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi terhadap amar putusan dari Pengadilan Agama terhadap pengesahan nikah dari perkawinan adat Dayak Meratus yang tidak hanya memerintahkan untuk mencatatkan tetapi juga perintah untuk mentajdidkan nikah tersebut.

Selain itu pula, perlu untuk menambahkan pasal atau ayat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tentang Pencatatan Pernikahan, terutama pada pasal 21 tentang administrasi pencatatan nikah, khusus pada aplikasi SIMKAH bagi mualaf,

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

yang dalam perkawinannya sebelum mualaf mengesampingkan rukun dan syarat sebagai bagian dari konversi agama yang juga mensahkan perkawinan sebelumnya setelah mualaf terutama yang mengacu pada putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan *itsbat* nikahnya.

Dari perspektif teoritis, persoalan pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian dan rekayasa sosial. Lemahnya sistem administrasi pencatatan perkawinan terhadap perkawinan adat Dayak meratus yang telah mualaf mencerminkan kegagalan sistem administrasi hukum dalam menjalankan fungsi kepastian dan keadilan melalui aplikasi SIMKAH.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*), memberikan justifikasi normatif bagi penguatan pencatatan perkawinan sebagai instrumen kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya.¹⁷

Kemudian perkara lain yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ini adalah penolakan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) oleh Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg terhadap pasangan yang telah menikah secara adat Kaharingan, kemudian menikah ulang (*tajdid nikah*) setelah mualaf, namun tidak menggunakan wali nikah yang sah menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Penolakan ini didasarkan bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai wali Pemohon II yang secara hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bukanlah orang yang berhak menjadi wali dari Pemohon II karena yang berhak menjadi wali adalah wali hakim sebagaimana yang ditunjuk oleh Negara sebagaimana dalil *syar'i* sebagai berikut:

إِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,”

(HR. Ahmad).

¹⁷ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Kencana, Jakarta, 2022, p.49.

¹⁸ Pengadilan Agama Kandangan, *Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg*.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

Ketidaksesuaian wali nikah yang bukan wali nasab maupun wali hakim sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika seorang wanita tidak memiliki seorang wali maka wali yang berhak adalah wali hakim yang ditunjuk oleh Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama setempat. Perkara ini menggambarkan tantangan legal dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakomodasi perubahan agama sekaligus mempertahankan identitas adat dan berhadapan dengan hukum negara.

Dilihat dari kronologi dan Fakta Perkara ini, pasangan Pemohon menikah secara adat Dayak Kaharingan pada 18 November 2024, saat salah satu pihak (Pemohon II) belum memeluk Islam. Kemudian setelah Pemohon II mualaf, mereka menikah kembali secara Islam pada 15 September 2025 dengan wali nikah adalah tokoh masyarakat bukan wali nasab karena keluarga nasab belum beragama Islam. Pernikahan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga para pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah resmi.

Adapun alasan penolakan Pengadilan Agama Kandangan adalah dengan alasan utama

- a. Wali nikah pada pernikahan Islam bukanlah wali nasab atau wali hakim yang sah yang memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan.
- b. Karena tidak ada wali nasab yang beragama Islam, maka menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum, wali nikah yang sah adalah wali hakim yang ditunjuk oleh negara (KUA).
- c. Pemohon mengetahui kewajiban pencatatan nikah dan menikah secara sadar tanpa pendaftaran di KUA sehingga tidak ada penunjukan wali hakim.
- d. Karena itu, permohonan tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

Putusan ini secara tegas menolak pengesahan nikah karena tidak terpenuhinya syarat wali nikah yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, meskipun perkawinan secara adat dan pernikahan Islam berikutnya sudah dilaksanakan. Penolakan ini mencerminkan prinsip legalitas administrasi perkawinan negara yang memadukan hukum agama dengan aturan negara, serta menegaskan kewajiban pencatatan nikah di KUA dan peran wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang tidak tersedia. Pasangan disyaratkan menikah ulang secara resmi sesuai hukum yang berlaku agar pernikahan diakui negara dan dapat memperoleh akta nikah sah.

Maqasid syariah menempatkan perlindungan agama (*hifzh al-din*) sebagai salah satu tujuan utama. Dalam putusan ini, penegakan kewajiban wali nikah yang sah merupakan upaya menjaga kesucian dan ketertiban pelaksanaan ibadah perkawinan sesuai tuntunan Islam. Dengan menolak permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang menggunakan wali bukan wali nasab atau wali hakim, pengadilan menegaskan integritas syariat dalam proses perkawinan Islam sehingga memelihara nilai-nilai agama yang sakral dan mencegah praktik yang bisa merusak tatanan ibadah suci tersebut.

Perlindungan dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) nampak melalui persyaratan wali nikah yang sah serta pencatatan nikah yang resmi. Pernikahan yang tidak sah secara formal dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial terkait status keluarga, hak waris dan legitimasi anak-anak. Dengan menuntut adanya wali yang sah dan pencatatan di KUA, putusan ini memastikan kejelasan status keturunan sehingga memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Dalam perkara ini, peneliti berpendapat berbeda terhadap beberapa pertimbangan hakim dalam tahap konstituir (penetapan hukum), Karena mengetahui bahwa pemilihan wali *muhakkam* oleh Para Pemohon merupakan alternatif termungkin dari kondisi dimana peristiwa pernikahan secara Islam atau *tajdid* nikah tersebut. hal tersebut dikarenakan para pemohon adalah mualaf yang dalam hal hukum perkawinan dan pengetahuan agama Islam masih cukup minim,

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
*Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)*

termasuk juga ketidaktahuan tentang aturan dan administrasi pernikahan agama Islam, walaupun akses informasi layanan di KUA terkait pencatatan nikah tidak terlalu jauh dan relatif mudah, sehingga tokoh masyarakat yang dalam hal ini seorang ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) kecamatan Loksado menjadi wali *muhakkam* merupakan pilihan yang logis bagi para Pemohon.

Dalam hal perwaliannya, peneliti berpendapat, karena mengingat tidak ada wali nasab yang beragama Islam dari pihak Pemohon II sehingga Pemohon II mengangkat seorang wali muhakam untuk menjadi wali nikah Pemohon II dalam melakukan akad nikah dengan Pemohon I. peneliti mengambil pendapat Imam Nawawi, sebagai dalil bolehnya atas wali muhakam yang diangkat oleh Para Pemohon dalam kitab *al-Raudah al-Talibin* juz 7 hal. 66, yang artinya sebagai berikut: "*Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)*".¹⁹

Selanjutnya, peneliti juga mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj*, juz 6 hal. 224, menjelaskan tentang wali *tahkim/muhakam*, yang artinya sebagai berikut: "... sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya (peminang) menyerahkan urusannya (perwalian) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan peminangnya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Begitu juga jika perempuan dan peminangnya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang yang adil maka sah perwaliannya menurut pendapat yang terpilih, meskipun orang yang ditunjuk bukan mujtahid karena mendesakny kebutuhan tersebut".²⁰

Adapun dari dua pendapat tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa dalil yang diberikan merujuk pada hukum bolehnya wali *muhakkam*, sesuai dengan konteks pasangan mualaf, yang berorientasi pada kemaslahatan pasangan mualaf.

¹⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, ed. Zuhair al-Syawisy, Juz 7, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1991, p.66.

²⁰ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz 6, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1984, p.224.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Tetapi tetap berlaku syarat dan ketentuannya terhadap kewenangan seorang wali *muhamakkam* pada kondisi yang lain.

ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim sama-sama bertumpu pada *itsbat nikah* sebagai instrumen legalisasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga. Perkawinan adat pramualaf pada umumnya dipandang sebagai fakta sosial yang dapat diakomodasi ke dalam sistem hukum Islam dan negara.

Namun, terdapat disparitas penalaran hukum. Sebagian putusan cenderung progresif dengan langsung mengkonversi perkawinan adat melalui *itsbat* tanpa penekanan ketat pada rekonstruksi akad, sementara putusan lain lebih formalistik dengan menuntut pemenuhan rukun dan syarat fikih secara eksplisit. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya konsistensi dalam menentukan status hukum perkawinan pramualaf.

Disparitas tersebut mencerminkan tarik-menarik antara pendekatan sosiologis dan normatif, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dari sini dapat dirumuskan konstruksi hukum yang lebih integratif: perkawinan adat tetap diakui sebagai validitas awal, lalu dikukuhkan melalui *itsbat nikah* sebagai mekanisme harmonisasi ke dalam hukum Islam dan negara, tanpa harus selalu mengulang akad secara formal.

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa legalitas dan mekanisme pencatatan perkawinan pasangan mualaf dari perkawinan adat Dayak Meratus dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah tersedia melalui instrumen *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama. Mekanisme ini menjadi jembatan yuridis yang menghubungkan legitimasi sosial adat dengan pengakuan hukum negara dan hukum Islam. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam memberikan rekognisi terhadap perkawinan adat pasca konversi agama.

Namun demikian, hambatan utama justru terletak pada aspek administratif, khususnya dalam implementasi sistem pencatatan melalui SIMKAH yang belum mampu mengakomodasi kompleksitas perkawinan adat sebelum konversi agama.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor: 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor: 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Keterbatasan sistem ini menyebabkan terjadinya disharmoni antara putusan pengadilan dan praktik administrasi di Kantor Urusan Agama, yang dalam praktiknya mendorong dilakukannya tajdid nikah sebagai solusi teknis, meskipun tidak selalu bersifat wajib secara hukum Islam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata konflik norma, melainkan kelemahan dalam desain kelembagaan dan sistem administrasi hukum yang belum responsif terhadap pluralitas hukum. Akibatnya, pasangan mualaf Dayak Meratus masih menghadapi kendala dalam memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi yang bersifat integratif, meliputi penyesuaian amar putusan Pengadilan Agama agar selaras dengan kebutuhan administratif, pengembangan sistem SIMKAH yang lebih inklusif, serta penguatan koordinasi antara lembaga yudikatif dan administratif. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil, inklusif dan menjamin hak-hak warga negara dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. 1991. *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, ed. Zuhair al-Syawisy, Juz 7. (Beirut: al-Maktab al-Islami).
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah. 1984. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, juz 6. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).
- Asshidqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)*. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI).
- Manan, Bagir. 2009. *Hukum Perkawinan Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan*. (Yogyakarta: UII Press).
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Mubarak, Jaih. 2016. *Rekonstruksi Maqashid Al-Shariah dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Rosyadi, Imron. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Pratiwi, Winda Hayati Galuh. *Sosialisasi Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal of Community Development in Islamic Studies. Vol.1. No.2 (Desember 2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Gusti Muhamad Shadiq, Zulfa Jamalie dan Anwar Hafidzi
Legalitas Pencatatan Perkawinan Pasangan Mualaf dari Perkawinan Adat Dayak
Meratus dalam Sistem Hukum Indonesia (Analisis Kritis terhadap Putusan Nomor:
262/Pdt.P/2024/PA.Kdg, Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg dan Nomor:
201/Pdt.P/2025/PA.Kdg)

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 741. Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Kdg Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 253/Pdt.P/2024/PA.Kdg Pengadilan Agama Kandangan, Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.Kdg.

Peraturan Damang Kepala Adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado Nomor: 10/DAD–LSD/II/2011 tentang Tata Cara Pelamaran Dan Kawin Adat Dayak Meratus Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.